


**JUAL BELI *ONLINE* MELALUI APLIKASI *E-CAFE BHA WIKAR SU*
DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 KOTA MALANG
TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh:

Arifuzaky Septika Adiatama

NIM 13220154



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

JUAL BELI *ONLINE* MELALUI APLIKASI *E-CAFE BHA WIKAR SU*

DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 KOTA MALANG


TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Oleh:

Arifuzaky Septika Adiatama

NIM 13220154



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**JUAL BELI *ONLINE* MELALUI APLIKASI *E-CAFE BHAWIKARSU*
DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 KOTA MALANG
TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 01 Maret 2019

Penulis,



Arifuzaky Septika Adiatama

NIM 13220154

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Arifuzaky Septika Adiatama
NIM: 13220154, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**JUAL BELI *ONLINE* MELALUI APLIKASI *E-CAFE BHAWIKARSU*
DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 KOTA MALANG
TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang 01 Maret 2019

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing

Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

NIP. 196509041999032001


PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Arifuzaky Septika Adiatama, NIM 13220154, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**JUAL BELI ONLINE MELALUI APLIKASI E-CAFE BHAWIKARSU
DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 KOTA MALANG
TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A dengan Penguji :


1. Dr. H. Nasrulloh, Lc.,M.Th.I.
NIP: 198112232011011002

()
Ketua Penguji

2. Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum
NIP: 196509041999032001

()
Sekertaris/Pembimbing

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP: 197408192000031002

()
Penguji Utama

Malang, 22 Mei 2019

Dekan

Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Arifuzaky Septika Adiatama
NIM : 13220154
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : Jual Beli *Online* Melalui Aplikasi *E-Cafe Bhawikarsu* Di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 02 Juni 2017	Proposal Skripsi	
2	Jum'at, 15 Desember 2017	Revisi Proposal Skripsi	
3	Jum'at, 09 Maret 2018	BAB I, II	
4	Jum'at, 23 Maret 2018	Revisi BAB I, II	
5	Jum'at, 13 April 2018	BAB III	
6	Jum'at, 27 April 2018	Revisi BAB III	
7	Jum'at, 09 November 2018	BAB IV dan V	
8	Jum'at, 18 Januari 2019	Revisi BAB IV dan V	
9	Jum'at, 22 Februari 2019	Abstrak	
10	Jum'at, 1 Maret 2019	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 1 Maret 2019

Mengethui,

a/n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



M. M. Lakhruddin, M.HI

NIP: 197408192000031002

v

v

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh
dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”.*

(QS. An-Nisa': 29)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur senantiasa terucap kepada Sang Khaliq, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Kuasa di alam semesta. Ketika “kun” diucapkan, maka “fayakun” lah yang akan menjawab. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta tugas akhir skripsi dengan penuh hikmah, barokah, dan ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Sang Rahmatan lil ‘alamin, Baginda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasalam, yang telah memimpin pasukan umatnya agar senantiasa berada dalam cahaya ilahi untuk menggapai ridhoNya. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhirat kelak. Aamiin..

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I, Dr. Fakhruddin, M.H.I, dan Dra. Jundiani selaku majelis penguji skripsi yang telah menguji dan memberi nilai dengan baik
5. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing penulis. Syukron katasir penulis haturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
6. Iffaty Nasyi'ah, S.H., M.H selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi semala menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan sabar. Semoga Allah swt memberikan pahalaNya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas doa dan dukungannya, serta partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi

9. Keluarga penulis kedua orang tua tersayang, Bapak Suyatno dan Ibu Emiyati yang tiada henti untuk selalu mendoakan dan mendukung peneliti di setiap perjalanan hingga ke tahap ini, Mas Arif dan Dek Putri terimakasih yang sebanyak-banyaknya dan semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat
10. Kepada keluarga besar di Malang, khususnya kepada teman-teman Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2013, terimakasih dan semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain
11. Kepada keluarga besar MSAA dan Santri HTQ, Musyrif-Musyrifah, Murobi-Murobiyah, Pengasuh dan Mudir Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang sudah menjadi "rumah" saya selama menimba ilmu di Kota Malang, terimakasih banyak dan semoga silaturahmi kita selalu terjaga
12. Kepada seluruh temn-teman Alumni Daarul Qur'an yang berada dimalang, telah meberikan doa serta dukungan semoga silaturahmi ini tetap terjaga
13. Kepada special person M. Luqman Hakim, Elsa Ashari, Wildan Mahal, dan Dyah Fatimatussholichah yang selalu menghibur, memberi semangat dan motivasi serta mendoakan agar skripsi ini selesai

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis secara pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa,

menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 01 Maret 2019

Penulis,

Arifuzaky Septika Adiatama

NIM 13220154



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab selain dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya. Atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul baku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan literasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, N0. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ج = j
ب = b	ح = h
ت = t	خ = kh
ث = ts	د = d

ذ = dz

ر = r

ز = z

س = s

ش = sy

ص = sh

ض = dl

ط = th

ظ = dh

ع = ‘ (koma menghadap ke atas)

غ = gh

ف = f

ق = q

ك = k

ل = l


م = m

ن = n

و = w

ه = h

ي = y



Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´) berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “I”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, amka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalah

li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan

untuk menghapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahid”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

SAMPUL SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
المُلخَصُ	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka	18
1. Jual Beli <i>Online</i>	18
2. Jual Beli <i>Salam</i>	23
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	32

D. Sumber Data.....	32
E. Metode Pengumpulan Data.....	33
F. Metode Pengolahan Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Lokasi Penelitian	40
Sejarah Berdirinya Kantin Elektronik di SMAN 3 Kota Malang.....	40
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	43
1. Mekanisme Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Melalui Aplikasi <i>E-café bhawikarsu</i> 43	
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Dengan Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Melalui Aplikasi <i>E-café bhawikarsu</i>	54
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

ABSTRAK

Arifuzaky Septika Adiatama, 13220154, 2019. **Jual Beli Online Melalui Aplikasi *E-Cafe Bhawikarsu* di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah** Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Jual Beli Online, Akad *Salam*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini membahas bagaimana mekanisme praktik jual beli *online* melalui aplikasi di kantin elektronik SMAN 3 Kota Malang dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek jual beli *online* melalui aplikasi e-café bhawikarsu di kantin elektronik SMAN 3 Kota Malang. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau *law field research*. Metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini digunakan peneliti untuk mendeskripsikan data yang ditemukan dilapangan. Lokasi penelitian berada di kantin elektronik SMAN 3 Kota Malang. Kemudian metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli online melalui aplikasi e-café bhawikarsu menggunakan akad *salam* dengan bentuk transaksi pemesanan yang dilakukan melalui aplikasi *android* berbasis *online*. Adapun mekanisme pembayaran dilakukan secara *cashless* atau nontunai yaitu pemotongan saldo didalam aplikasi. Setelah pesanan sudah jadi konsumen bisa mengambilnya di kantin dengan menunjukkan *barcode* atau bukti pembayaran yang sah. Sistem jual beli *online* melalui aplikasi menurut tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 100, 101, 102, dan 103 semuanya dapat terpenuhi dan dinyatakan sah, dalam perkembangannya transaksi online ini hukumnya boleh, karena barang yang diperjual belikan halal dan juga terhindar dari tindakan penipuan (*gharar*) yang bisa menimbulkan masalah dikemudian hari.

ABSTRACT

Arifuzaky Septika Adiatama, 13220154, 2019. **E-commerce on E-Cafe Bhawikarsu Application at State High School 3 Malang Compilation of Sharia Economic Law Review** Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Keywords: E-commerce, Akad Salam, Compilation of Sharia Economic Law

This research discussed the mechanism of the e-commerce practice on the applications at State High School 3 Malang electronic cafeteria and discussed the Sharia Economic Law Compilation reviews toward the practice of e-commerce on the e-café Bhawikarsu application at the electronic cafeteria of State High School 3 Malang. The research applied empirical juridical research type or law field research. The approach method used in this research was a sociological juridical approach. The sociological juridical approach was utilized by researchers to describe the data found in the field. Electronic cafeteria of State High School 3 Malang was chosen as the research location. The data collection method that the researcher had done was by interview, observation, and documentation. The results of this research indicated that e-commerce activity on the e-café Bhawikarsu application had already applied (*akad salam*) contracts in the form of transactions order made on the online based android application. The payment mechanism made in a cashless payment by which reducing the balance on the application. After the order has been made, the consumer can have it in the canteen by showing a barcode or valid proof of payment. The e-commerce system on the application according to the review in the compilation of Sharia Economic Law articles 101 to 103. However, the terms and conditions of this e-commerce activity were not fulfilled clearly due to the coercion of the manager to the students. Still, in its development, this e-commerce may be legal, because the goods are traded halal and also avoid fraud (*gharar*) which can cause problems in the future

المُلخَص

عارف زكي سفتيكا أدياما. 13220154. 2019. البيع عبر الإنترنت من خلال التطبيق *E-Cafe* في *Bhawikarsu* المدرسة الثانوية الثالثة بمالانج عكستصنيفقوانين الإقتصاد الشرعيّة. قسم قانونالتجارة الشرعي ، كُليّة الشرعيّة ، الجامعة الإسلاميّة الحكوميّة مولانا مالك إبراهيم مالانج، تحت الاشراف الدكتور حنديني الماجستير.

الكلمات المفتاحيّة: البيع عبر الإنترنت وعقد السلام وتصنيفقوانينالإقتصاد الشرعيّة

هدَفَ هَذَا البَحْثُ إِلَى وَصْفِ كَيْفِيَّةِ تَطْبِيقِ البَيْعِ العَبْرَ الإنترنت مِنْ خِلَالِ التَّطْبِيقِ المَقْصِفِ الإلكترونيّ المَدْرَسَةِ الثَّانَوِيَّةِ الثَّلَاثَةِ بِمَالَانِجِ وَرَأْيُهُ تَصْنِيفِ قَوَانِينِ الإِقْتِصَادِ الشَّرْعِيَّةِ البَيْعِ العَبْرَ الإنترنت مِنْ خِلَالِ التَّطْبِيقِ *E-Cafe* فِيهَا. وَاسْتِخْدَمَ هَذَا البَحْثُ المَيْدَانَ *Law Field Research* بِمَنْهَجِيَّةِ القَانُونِ لاجْتِمَاعِي، وَهِيَ تَهْدَفُ إِلَى وَصْفِ البَيَانَاتِ المَخْمُوعَةِ مِنَ المَيْدَانِ وَتَمَّ هَذَا البَحْثُ فِي المَدْرَسَةِ الثَّانَوِيَّةِ الثَّلَاثَةِ بِمَالَانِجِ. وَتَكُونُ طَرِيقَةُ جَمْعِ البَيَانَاتِ المُسْتَخْدَمَةِ مِنَ المُقَابَلَةِ وَالمَلاحِظَةِ وَالتَّوْبِيقِ. وَتَدُلُّ نَتَائِجُ البَحْثِ عَلَى أَنَّ عَقْدَ البَيْعِ العَبْرَ الإنترنت مِنْ خِلَالِ التَّطْبِيقِ *E-Cafe Bhawikarsu* يَسْتَحْدِمُ عَقْدَ السَّلَامِيَّةِ أَنَّ المُطْلَبَاتِ تَتَمُّ مِنْ خِلَالِ التَّطْبِيقِ *Android* عَلْنَا الإنترنت. وَيَتِمُّ الدَّفْعُ غَيْرَ نَقْدٍ بِعَنِي إِنْقَاصِ الرِّصِيدِ فِي التَّطْبِيقِ وَبَعْدَ تَقْلِيمِ الطَّلَبِ يُمَكِّنُ لِلطَّلَبِ أَنْ يَأْخُذَهُ فِي المَقْصِفِ طَرِيقَ إظهار باركود *Barcode*. نِظَامُ البَيْعِ العَبْرَ الإنترنت مِنْ خِلَالِ التَّطْبِيقِ مُوَافَقَةٌ عَلْتَصْنِيفِ قَوَانِينِ الإِقْتِصَادِ الشَّرْعِيَّةِ المُفْصَلُ 101 إِلَى 103. وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ شُرُوطِ تَطْبِيقِ هَذَا البَيْعِ غَيْرِ جَيِّدٍ بِسَبَبِ إِكْرَاهِ المُدِيرِ عَلَى الطَّلَبَةِ لِكِنَّ هَذَا التَّطْبِيقُ جَائِزٌ لِأَنَّ السَّلْعَ حَالًا لَوْ لَيْسَ هُنَاكَ غَشٌّ

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu hal menarik yang muncul akhir-akhir ini ialah persoalan jual-beli melalui telepon dan internet. Persoalan tersebut patut mendapat perhatian secara serius, dan pengkajian yang lebih mendalam karena permasalahan terkait hal ini merupakan suatu hal yang baru dalam bidang *fiqih muamalah*, yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi komunikasi, jual-beli melalui telepon dan internet sudah merupakan kebiasaan yang berlaku dalam dunia bisnis.¹

Perkembangan zaman ini sangatlah besar, terutama dengan adanya perkembangan kemajuan teknologi yang membawa perubahan besar terhadap pola hidup manusia. Teknologi ini sangat membantu manusia dalam melakukan berbagai kegiatan. Misalnya dalam berinteraksi dengan sesama, berkomunikasi, juga untuk mencari berita lewat media elektronik, bahkan bisa juga untuk melakukan bisnis perdagangan tanpa harus pergi kemana-mana atau beranjak dari tempat ia berada namun hanya dilakukan lewat dunia maya.

Persaingan Perekonomian di Indonesia tergolong cukup ketat, berbagai hal di tempuh dalam memenuhi kebutuhannya yang semakin hari

¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: Reflika Aditama,2011),h.167

semakin tidak terkontrol. Sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat kini semakin lama semakin maju dan berkembang. Melalui internet seseorang dapat melakukan berbagai macam kegiatan tidak hanya terbatas pada lingkup lokal atau nasional tetapi juga secara global bahkan internasional, sehingga kegiatan yang dilakukan melalui internet ini merupakan kegiatan yang tanpa batas, artinya seseorang dapat berhubungan

dengan siapapun yang berada dimanapun dan kapanpun. Karena masyarakat sekarang menginginkan semua kegiatan yang dilakukan sehari-hari bergerak cepat, praktis dan tidak bertele-tele, termasuk kegiatan ekonomi jual beli.

Transaksi perdagangan secara konvensional telah beralih ke sistem *online*. Sistem perdagangan ini pada dasarnya sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, hanya saja penjual dan pembeli tidak perlu bertemu muka. Kegiatan ini bergerak seolahtanpa pijakan karena tidak adanya peraturan yang secara khusus diciptakan untuk para *cyber* dalam hal perlindungan terhadap para pihak yang bertransaksi, meliputi perjanjian jual beli, kerahasiaan data konsumen yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun itu semua bukanlah penghalangan bagi pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya. Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet yang dikenal dengan istilah *electronic commerce* yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga

seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Dengan demikian transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasari transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beliyang terjadi antara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula baik melalui email, aplikasi, maupun melalui cara lainnya, oleh karena itu tidak ada berkas perjanjian seperti yang ada pada transaksi jual beli konvensional.

Jual beli yang dilakukan dalam dunia maya ini sering disebut dengan jual beli *online*. Apapun barangnya yang dapat dijadikan sebagai objek perdagangan melalui *online*, asalkan tidak barang najis. Karena dalam Islam tidak diperkenankan menjual barang yang najis. Dalam Islam jual beli diperbolehkan, asalkan tidak ada unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli, keterpaksaan dan penipuan.

Dalam surat an-Nisa ayat 29 dijelaskan, bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*²

Jual beli *online* saat ini sedang eksis, karena banyak orang yang melakukan transaksi melalui *online*. Untuk memasarkan barang yang akan

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*(Bandung, Diponegoro, 2000), h. 65.

dijual mereka menggunakan media sosial seperti *facebook*, *twitter*, dan media yang lainnya.

Pada dasarnya pihak-pihak yang terkait dalam jual beli secara elektronik tersebut masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Penjual atau pelaku usaha yang menawarkan produk melalui internet berkewajiban memberikan informasi secara benar dan jujur mengenai produk yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen. Disamping itu penjual harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh undang-undang, maksudnya barang-barang yang ditawarkan bukanlah barang-barang yang bertentangan dengan undang-undang, tidak rusak atau mengalami cacat tersembunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjual belikan. Sehingga jual beli tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun yang membelinya. Disisi lain, penjual atau pelaku usaha berhak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli atau konsumen atas barang yang dijualnya tersebut. Sedangkan seorang pembeli atau konsumen memiliki kewajiban membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis dan harga barang yang telah disepakati antara penjual dan pembeli tersebut.

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 poin A dijelaskan bahwa setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain dan pasal 69 telah dijelaskan bahwa penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar*/pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga

berakhirnya pertemuan tersebut.³ Dalam arti lain pembeli harus berhati-hati sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi jual beli. Meskipun dalam jual beli *online* sering didasari dengan rasa percaya antara kedua pihak jika barang tidak sesuai dengan pesanan, maka transaksi tersebut dapat dibatalkan.

Dalam jual beli secara elektronik yang semakin marak ini, banyak orang berlomba memanfaatkan aplikasi perangkat lunak *android* dan mengubahnya menjadi toko online untuk memasarkan sebuah produk. Ada begitu banyak cerita tentang kesuksesan seseorang yang berhasil menjual sesuatu melalui aplikasi internet, salah satunya kantin elektronik dan mungkin satu-satunya yang berkembang di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Malang yaitu *E-Café Bhawikarsu* tepatnya di SMAN 3 Kota Malang.

Pihak sekolah menyadari bahwa aplikasi ini belum sempurna, disetiap kelebihan pasti ada kekurangannya ini pun terjadi pada kantin elektronik yang sedang dikembangkan oleh pihak sekolah. Keterbatasan pengelola serta fasilitas oprasional menjadi salah satu faktor yang berdampak negatif terhadap usaha kantin elektronik tersebut, seringkali server eror menjadi penyebab keluhan dari para siswa kepada pengelola karena pesanan yang sudah masuk kadang tidak tercatat padahal saldo sudah terpotong. Kurangnya informasi dan bimbingan dari pihak

³*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, pdf., hal. 27 dalam <https://muvid.files.wordpress.com/2011/12/khes-buku-ii.pdf>. diakses tanggal 28 Juni 2017

pengelola kantin menjadikan siswa kebingungan ketika berhadapan dengan permasalahan seperti ini.

Adapun fakta yang terjadi dilapangan yaitu adanya peraturan dari pihak sekolah ke pada para siswa untuk melakukan transaksi di kantin secara online, mengingat dalam hal ini pihak sekolah mewajibkan semua yang bertransaksi di kantin sekolah harus melalui aplikasi internet karena pihak sekolah hanya menyediakan satu kantin saja sehingga siswa yang tidak mempunyai *smartphone* dan koneksi internet kesulitan dalam mengakses untuk keperluan membeli makanan di kantin tersebut.

Dalam jual beli, agama Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik mengenai rukun, syarat, maupun jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Dalam Islam diperbolehkan jual beli dengan sistem pesanan atau akad *salam*, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak. Sedangkan dalam akad salam pembayar dilakukan pada saat transaksi dan barang akan diberikan dilain waktu atau dikemudian hari.

Berbekal permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang transaksi jual beli online melalui aplikasi tersebut. Penulis mengambil lokasi penelitian di Kantin SMAN 3 Kota

Malang. Alasannya penulis memilih SMAN 3 Kota Malang karena kantin tersebut merupakan satu-satunya kantin sekolah yang menerapkan pesanan melalui online via aplikasi *Android* di *smartphone*. Dari sini penyusun bermaksud mencari tahu bagaimana mekanisme praktik transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di kantin elektronik SMAN 3 Kota Malang, dan apakah model transaksi jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip yang ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 100,101,102, dan 103. Melihat hal tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Jual Beli *Online* Melalui Aplikasi *E-Cafe Bhawikarsu* di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diteliti agar menjadi lebih jelas dan penulisan hukum mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun rumusan masalah yang telah diidentifikasi, maka dapat dirumuskan permasalahan peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli *online* melalui aplikasi *E-Café Bhawikarsu* di kantin elektronik SMAN 3 Kota Malang?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 100,101,102, dan 103 terhadap transaksi jual beli *online* melalui aplikasi *e-café bhawikarsu* SMAN 3 Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi pemesanan jual beli *online* melalui aplikasi e-café Bhawikarsu di kantin elektronik SMAN 3 Kota Malang.
2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 100,101,102, dan 103 terhadap transaksi jual beli melalui aplikasi e-café bhawikarsu SMAN 3 Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Hukum Bisnis Syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai proses transaksi jual beli *online* secara syariah kepada pengelola kantin elektronik di SMAN 3 Kota Malang dan siswanya agar terjadi

keselarasan dan tidak merugikan salah satu pihak karena di dasarkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maupun undang-undang yang berlaku.

E. Definisi Operasional

Dari uraian yang telah dijelaskan peneliti diatas, ada beberapa hal penting yang harus diketahui sebelum melanjutkan suatu penelitian. Adapun peneliti harus memahami setiap suku kata yang dijadikan judul dalam penelitian. Oleh sebab itu, akan diuraikan beberapa penjelasan mengenai judul penelitian sebagai berikut:

1. Jual Beli Online adalah Suatu kegiatan Jual Beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi, komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti aplikasi, chat, telfon, sms dan sebagainya.
2. Aplikas E-Caffe Bhawikarsu adalah merupakan aplikasi berbasis android menggunakan *smartphone* yang dikembangkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Malang dan merupakan satu-satunya kantin elektronik di Kota Malang.

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebuah kompilasi yang disusun oleh kelompok kerja, dan berguna sebagai bahan dasar bagi pedoman pelaku ekonomi syariah dan aparat hukum serta akademisi.⁴

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, untuk mempermudah memahami hasil penelitian “Jual Beli *Online* Melalui Aplikasi *E-Cafe Bhawikarsu* di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, maka peneliti membagi lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab untuk lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan. Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul dan alasan mengangkat judul tentang “Jual Beli *Online* Melalui Aplikasi *E-Cafe Bhawikarsu* di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Setelah itu, peneliti membuat rumusan masalah yang berkaitan dengan judul tersebut. Dalam bab ini terdapat pula tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka. Pada bab ini peneliti menguraikan mengenai penelitian yang relevan dengan judul penelitian

⁴<http://dwisantosapambudi.blogspot.com, kompilasi-hukum-ekonomi-syariah.html>. diakses tanggal 28 juni 2017

tersebut serta perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun kajian pustaka terdiri dari akad dan mekanisme transaksi jual beli *online* melalui aplikasi menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang disesuaikan dengan permasalahan yang sedang diteliti agar nantinya bisa digunakan sebagai bahan analisis untuk menjelaskan data yang diperoleh.

BAB III adalah Metode Penelitian. Dalam bab ini membahas tentang tata cara penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan judul yang dipilih, sumber data, teknik analisis data untuk menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan, serta keabsahan data untuk pengecekan data.

BAB IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hasil penelitian ini. Dalam bab ini peneliti menyebutkan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan. Serta saran yang bersifat konstruktif, hal ini agar semua upaya yang pernah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dapat ditingkatkan lebih baik lagi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Fauziatul Jamilah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017. Berjudul “*Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Mencantumkan Harga Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Rumah Makan Vermas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur)*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan jual beli makanan di rumah makan vermas kec. mataram baru kab. Lampung timur, selain itu apa saja faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkana harga dirumah makan vermas tersebut. Serta bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli makanan tanpa mencntumkan harga dirumah makan vermas Kec. Mataram baru Kab. Lampung timur.⁵
Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa jual beli makanan tanpa pencantuman harga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 78 KHES yang berbunyi beberapa hal yang termasuk dalam jual beli sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad, dalam huruf (a) dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat

⁵Fauziatul Jamilah, *Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Harga Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Rumah Makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur)*. (Lampung, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2017)

setempat biasa berlaku pada barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan. Masalah tersebut tidak mengakibatkan jual beli tersebut menjadi batal, karena transaksi tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit dihindari. Karena sudah menjadi kebiasaan atau adat di masyarakat maka hal tersebut diperbolehkan asal tidak melanggar ketentuan syar'i..

2. Kemudian dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh Faridho Qodli Zaka dari IAIN Tulungagung 2014 yang berjudul "*Perjanjian E-Commerce ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam*". Penelitian ini berisi tentang Sistem perjanjian *e-commerce* hukum perdata di Indonesia, jual beli diatur dalam buku III KUH-Perdata tentang perikatan. Jual beli terjadi karena adanya suatu kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan itu di wujudkan dalam suatu perjanjian yang menjadi dasar perikatan bagi pihak-pihak tersebut. Aspek hukum perjanjian atau kontrak jual beli secara *e-commerce* dapat memiliki kekuatan hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tentang kebebasan berkontrak. Sistem perjanjian *e-commerce* dalam Islam dinamakan transaksi *as-salam* dengan kata lain pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka⁶.
3. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Badru Zaman dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ditulis pada tahun 2010,

⁶Faridho Qodli Zaka, *Perjanjian E-Commerce Ditinjau dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2014).

yang berjudul “*Mencegah Mudharat Dalam Transaksi E-commerce (Prekspektif Hukum Islam)*”. Dalam penelitian ini yang digunakan ialah metode penelitian normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang diambil berdasarkan data-data dari buku, ensiklopedia, majalah, artikel lepas dan artikel website. Sifat penelitian ini ialah deskriptif analitik. Dalam mengumpulkan data, peneliti ini menitik beratkan pada literature-literatur yang terdapat sinkronisasi dengan tema dan topik bahasan penelitian. Selanjutnya, dalam melakukan pendekatan masalah penelitian ini melihat dari berbagai pendekatan, antara lain pendekatan aspek ekonomi, pendekatan aspek hukum publik, pendekatan aspek wilayah ushul fiqh, pendekatan aspek antropologi hukum, pendekatan aspek studi komputer dan internet, dan yang terakhir ialah aspek kebahasaan (linguistik). Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan dua analisis, yaitu analisis deduktif-induktif dan yang kedua menggunakan analisis data komparatif. Sedangkan hasil dari penelitian ini ialah bentuk-bentuk kemudharatan dalam transaksi *e-commerce* berangkat dari potensi-potensi yang ada. Hal ini terlihat dari, penipuan, pencurian identitas dan penyalagunaan kartu kredit. Jika pada halaman website penipuan dalam bentuk ini terlihat dengan itikad merchant yang sengaja memberikan informasi aktifitas perdagangan yang ia lakukan. Setelah korban terjaring, yang ditandai dengan pembayaran terlebih dahulu (*full payment order*), niat buruk mereka mulai terlihat. Sementara pencurian identitas, bukan

hanya pada wilayah komersil semisal kartu kredit, tapi account email yang berupa nama pengguna dan kata sandi juga menjadi bagian saksi. Bentuk terakhir, pencurian ini selalu mengandalkan “orang dalam” dengan tingkat keahlian khusus.

Selanjutnya hasil penelitian ini juga menyatakan bahwa tidak mudah menetapkan bahwa *e-commerce* merupakan jenis transaksi yang dilarang, meskipun berangkat dari pengamanan media yang selalu di uji ketangguhannya. Perhitungan yang dipakai karena pada wilayah tertentu lemahnya sisi perlindungan, tidak mencakup keseluruhan sistem kelemahan yang akut sehingga sukar diperbaiki.

Segala dampak diatas mengakibatkan tidak adanya standarisasi dari pemerintah terkait dengan “barometer keamanan”. Selain itu, perlu adanya penegasan penggunaan media yang dapat dijadikan alat-alat bukti. Keberadaan UU ITE merupakan i’tikad baik pemerintah, guna melindungi warganya jika bertransaksi, meskipun ada beberapa cacatan penting yang perlu diperbaiki seputar kejelasan aspek penyelesaian sengketa dan multitafsir sistem penandatanganan dalam aspek pengesahan. Namun begitu, upaya yang harus segera dilakukan dengan rekonstruksi undang-undang yang lebih komprehensif, sebut saja undang-undang *Cyber Crime*. Gagasan juga berguna mengatur

ruang-ruang privacy pengguna internet secara umum terutama pelaku *e-commerce*.⁷

Dari sini jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh penulis diatas sangat berbeda. Adapun penelitian dalam skripsi ini, Penulis lebih memfokuskan pada bagaimanatinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pesanan melalui aplikasi yang ada dalam *smartphone*.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu mengenai Jual Beli Online (*e-commerce*)

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Fauziatul Jamillah / IAIN Raden Intan Lampung / 2017	Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Rumah Makan Vermas Kec. Mataram Baru Kab.	Sama-sama membahas tentang jual beli dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Dalam skripsi Faizatul Jamilah peneliti membahas tentang jual beli tanpa pencantuman harga. Sedangkan peneliti lebih ke pada transaksi jual beli online melalui

⁷ Badru Zaman, Mencegah Mudharat Dalam Transaksi E-commerce (Prekspektif Hukum Islam), Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

		Lampung Timur)		aplikasi
2	Faridho Qodli Zaka / IAIN Tulungagung / 2014	Perjanjian E-commerce ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam	Penelitian ini sama-sama membahas tentang transaksi <i>e-commers</i> atau jualbeli <i>online</i>	Penelitian ini lebih fokus ke perjanjian e-commerce yang ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam sedangkan penelitian saya lebih ke transaksi jual beli online melalui aplikasi ditinjau dari KHES
3	Badru Zaman / UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta / 2010	Mencegah Mudharat Dalam Transaksi E-commerce(Prespektif Hukum Islam)	Penelitian ini sama-sama membahas tentang transaksi <i>e-commerce</i> atau jual beli <i>online</i>	Penelitian ini lebih fokus ke pencegahan transaksi e-commerce kearah mudharat agar sesuai Hukum Islam

B. Kajian Pustaka

1. Jual Beli *Online*

a. Pengertian Jual Beli *Online*

jual beli *online* adalah aktifitas jual beli berupa transaksi penawaran barang oleh penjual dan permintaan barang oleh pembeli secara *online* dengan memanfaatkan teknologi internet.⁸

b. Rukun dan Syarat Jual Beli *Online*

Jual beli melalui internet diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusak seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya.

Rukun-rukun jual beli menurut jumhur ulama:

1. Ada penjual
2. Ada pembeli
3. Ijab Qabul
4. Barang yang di akadkan.⁹

Syarat sah jual beli :

1. Syarat-syarat pelaku akad: bagi pelaku akad disyaratkan, berakal dan memiliki kemampuan memilih.
2. Syarat-syarat barang yang diakadkan: suci, bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, mampu diserahkan oleh pelaku

⁸<http://forum.detik.com/jual-beli-online-adalah-t1302826.html>, diakses 5 agustus 2017

⁹ *Al fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Juz V hal 3309

akad, mengetahui status barang, barang diterima pihak yang melakukan akad.¹⁰

c. Subjek dan Objek Jual Beli Online

Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli *online* tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjual dan pembeli *online* terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli *online* kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan.

Adapun yang menjadi objek jual beli *online*, yaitu barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli *online*. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.

d. Jenis Transaksi Jual Beli Online

Konsumen jual beli *online* semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi *online*. Saat ini jenis transaksi online juga semakin

¹⁰ *Fiqih sunah* juz III , hal. 123

beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka.

Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli *online* yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli *online*, yaitu:¹¹

a) Transfer Antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi paling umum dan populer digunakan oleh pelaku usaha atau penjual *online*. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa cepat dicek oleh penerima dana atau penjual. Prosesnya adalah pertama-tama konsumen mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan.

Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima.

b) COD (*Cash On Delivery*)

¹¹Maxmanroe, *3 Jenis Transaksi Jual Beli Online Terpopuler di Indonesia*, Blog Maxmaroen. <https://www.maxmaroen.com/2014/01/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-di-indonesia.html> diakses pada 09 September 2017

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara *online*, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang, baru kemudian membayar harga barang.

Keuntungan dari sistem ini adalah antar pelaku usaha dan konsumen lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat dengan detail barang yang akan dibeli. Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh *website* jual beli seperti OLX, Berniaga dan lainnya.

Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen karena boleh jadi pihak yang ditemui pelaku usaha atau konsumen adalah orang yang berniat jahat.

c) Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin populer, selain memberikan kemudahan dan proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli memiliki kartu kredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Bahkan pengguna dengan kartu kredit pun akan berusaha memastikan bahwa toko si pelaku usaha memiliki tingkat keamanan yang tinggi guna

menghindari tindakan pencurian data oleh pihak-pihak tertentu.

d) Rekening Bersama

Jenis transaksi ini disebut dengan istilah *escrow*. Cara pembayaran ini memiliki perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dengan sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen.

Prosesnya, yaitu pertama konsumen mentransfer dana ke pihak lembaga rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak rekening bersama meminta pelaku usaha mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah sampai, baru dana tersebut diberikan kepada si pelaku usaha.

Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya karena dananya hanya dilepas jika barang benar-benar sudah sampai ditangan konsumen. Jika terjadi masalah pun dana bisa ditarik oleh sang konsumen. Sistem ini banyak digunakan pada proses jual beli antar forum kasku, tokopedia, bukalapak.

e) Potongan Pulsa

Metode potongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko *online* yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, music, ringtone, dan permainan. Transaksi ini masih didominasi oleh transaksi menggunakan perangkat seluler atau *smartphone*.

2. Jual Beli Salam

a. Pengertian Jual Beli Salam

Secara terminologis, Salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang cirri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.¹²

Menurut Sayyid Sabiq *as-Salam* dinamakan juga *as-Salaf* (pendahuluan) yaitu suatu penjualan dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan. Sedangkan para *fuqaha'* menyebutnya dengan *al-Mahawij* (barang-barang mendesak) karena ia sejenis jual beli barang yang tidak ada ditempat akad, dalam kondisi yang mendesak bagi kedua pihak yang melakukan akad.¹³

¹²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 143.

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 12, diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), 110.

Jual beli pesanan dalam Fiqih Islam disebut *as-Salam* menurut penduduk *hijaz*, sedangkan menurut penduduk Iraq disebut *as-salaf*. Kedua kata ini mempunyai makna yang sama, sebagaimana dua kata tersebut digunakan oleh Nabi, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah ketika membicarakan akad *bai' salam*, beliau menggunakan kata *as-Salaf* disamping *as-Salam*, sehingga dua kata tersebut merupakan sinonim.

Akad *salam* menurut Peraturan Bank Indonesia adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.¹⁴ Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional akad *salam* sebagai akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat dan criteria yang jelas.¹⁵

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 disebutkan bahwa *Salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.¹⁶

b. Dasar Hukum Jual Beli *Salam*

¹⁴Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005

¹⁵Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/VI/2000

¹⁶Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 14.

Jual beli pesanan atau *Salam* dibenarkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat *al-Baqarah* ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya”¹⁷

Ayat ini menjelaskan ketika kita melakukan transaksi hutang, maka sebaiknya menulisnya untuk menghindari kesalahan pahaman diantara pihak.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli *Salam*

Dalam praktik *bai' Salam* harus memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun *bai' Salam* adalah sebagai berikut:

1. *Muslam* (Pembeli atau pemesan)
2. *Muslam Ilaih* (Penjual atau penerima pesanan)
3. *Muslam fih* (Barang yang dipesan atau yang akan diserahkan)
4. *Ra's al-mal* (Harga pesanan atau modal yang dibyarkan)
5. *Sighat* (Ijab dan qabul atau ucapan serah terima).¹⁸

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2005), h. 193.

¹⁸Dumairi Nor, *Ekonomi Versi Salaf*, Cet. II, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), h. 48.

Sedangkan syarat *bai' Salam* adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad (*muslam* dan *muslam ilaih*)

Ulama malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan orang yang berakad harus berakal, yakni *mumayyiz*, anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta minimal berumur tujuh tahun. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta yang sekalipun miliknya.¹⁹

Adapun Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan orang yang berakad harus baligh (terkena perintah syarak), berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang yang sederhana atas seizin walinya.²⁰

2. Syarat barang pesanan (*muslam fih*)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 101 disebutkan syarat barang pesanan (*Muslam Fih*) yaitu:

- a. Kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas
- b. Kualitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 74.

²⁰Rahmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h.54.

c. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna.

3. Syarat Modal (*Ra's Mal*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal *bai'*

Salam adalah sebagai berikut:

a. Modal harus diketahui

Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kuantitas, dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.²¹

b. Penerimaan pembayaran *Salam*

Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *Salam* ditempat kontrak. Hal tersebut dimaksud agar pembayaran yang dilakukan oleh *al-muslim* (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi pembayaran *Salam* tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *muslim ilaih* (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *Salam*.²²

4. Syarat *sighat* (Ijab dan Kabul)

²¹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 37.

²²Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 127.

Dalam Madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali yang dimaksud dengan ijab disini adalah menggunakan lafal *Salam* (memesan), *Salaf* (memesan).²³

d. *Bai' Salam* Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam pasal 100 KHES:²⁴

1. Akad *bai' salam* terikat dengan adanya ijab dan qabul seperti dalam perjanjian biasa.
2. Akad *bai' salam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan.

Pasal 101:

1. *Bai' salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas.
2. Kuantitas barang dapat di ukur dengan takaran atau timbangan dan/atau meteran.
3. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Pasal 102:

Bai' salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

Pasal 103:

Pembayaran barang dalam *bai' salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati.

²³Wahbah az-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 240.

²⁴Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 42.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.²⁵ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.²⁶

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada jual beli online melalui aplikasi e-caffe bhawikarsu di SMAN 3 Malang tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.²⁷ Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

²⁵Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003) h.1.

²⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2003), h. 5.

²⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta,2002), h.126.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.²⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dengan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁹

Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai obyek yang diteliti, sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terkait “Jual Beli *Online* Melalui Aplikasi E-Cafe Bhawikarsu di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.

Jenis penelitian lapangan oleh Fakultas Syariah UIN Malang dengan penelitian yuridis empiris atau sosio hukum, yaitu penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku anggota Masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain penelitian ini mengungkapkan hukum yang hidup di masyarakat melalui perbuatan yang

²⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), h.15.

²⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), h.16.

dilakukan oleh masyarakat.³⁰ Dalam penelitian yuridis empiris ini ada beberapa karakter atau ciri-cirinya, antara lain:

1. Pendekatannya dengan menggunakan pendekatan empiris
2. Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/ fakta hukum
3. Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji, dan menggunakan wawancara
4. Bernilai bebas, artinya bahwa dalam penelitian yuridis empiris ini terhindar dari penelitian pribadi penelitian sebab, penelitian sebagai manusia (subjek) yang mempunyai perasaan dan keinginan pribadi sering tidak rasional dan sering terjadi manipulasi.

Dari karakter atau ciri diatas dapat dilihat bahwa, penelitian yuridis empiris ini lebih menekankan pada observasinya. Sehingga dari penelitian ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat, dan juga bebas dari penilaian pribadi dari peneliti.³¹

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.³² Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun

³⁰Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2013), h.26.

³¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 124-125.

³²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51

langsung ke lapangan untuk mengetahui praktek jual beli online di kantin elektronik milik SMAN 3 Malang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian empiris ini lazim ditulis secara jelas, seperti dengan menyebutkan alamat lokasi penelitian dan letak geografis tempat penelitian. Adapun lokasi yang akan dijadikan objek penelitian ini adalah di kantin elektronik milik Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Malang yang terletak di Jl. Sultan Agung Utara no. 7, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

D. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer yakni data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan data sekunder yang dapat digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.³³

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas.³⁴Data primer didapat melalui tanya jawab atau wawancara langsung kepada setiap orang yang mengelola kantin di sekolah tersebut dan kepada beberapa siswa yang melakukan transaksi tersebut untuk mendapatkan data yang lebih valid dan akurat.

³³Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maliki Malang.

³⁴Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006), h.10

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.³⁵ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lainya.³⁶ Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku tentang peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya adalah:

a. Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.³⁷

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian.

³⁵Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983), h. 56

³⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 12

³⁷Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 82

Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.³⁸ Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapat informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.³⁹

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pengelola dan konsumen yang sering bertransaksi di kantin elektronik menggunakan aplikasi *e-caffe bhawikarsu*, karena konsumen yang merasakan pelayanan maka dari pihak peneliti mewawancarai konsumen.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam dalam fenomena tersebut.⁴⁰

Dalam penelitian ini, peneliti lebih kepada mengamati proses transaksi jual beli *online* yang dilakukan di kantin elektronik *e-caffe bhawikarsu* apakah sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan peraturan yang berlaku.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar

³⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h. 167-168

³⁹Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 95

⁴⁰Tarmudi, "Pengertian Observasi", <http://mastarmudi.blogspot.com/2010/07/Pengertian-Observasi.html>. diakses pada 15 September 2017.

berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁴¹

Dalam hal ini, dokumentasi sangat membantu peneliti dalam membuktikan keakuratan data yang akan di tunjukan kepada penguji. Dokumentasi juga membantu dalam menganalisis dan merinci setiap penelitian yang dilakukan.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data.⁴² Cara kualitatif artinya menggunakan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁴³

Adapun tahap-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap pertama dalam pengolahan data yaitu *editing* yang berarti meneliti kembali catatan data yang diperoleh dari wawancara maupun dokumentasi, apakah data ini cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk proses selanjutnya.⁴⁴ Dan itu lah peneliti meneliti kejelasan jawaban dari beberapa objek untuk meneliti kembali catatan-catatan dan data-data yang diperoleh dari pengumpulan data.

⁴¹Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 71

⁴²Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), h. 236

⁴³Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, h. 48

⁴⁴Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian*, h. 61.

Pada tahap pertama ini, data-data yang diperoleh baik melalui wawancara dengan pengelola dan konsumen di kantin elektronik maupun dokumentasi yang berupa data-data serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan tema dari peneliti ini, yaitu transaksi jual beli online. Dengan pemeriksaan ulang data ini, akan didapatkan data yang lebih akurat dan menghindari kesalahan dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan.

b. Klasifikasi data (*Classifying*)

Setelah proses editing selesai tahap selanjutnya adalah tahap *classifying* yaitu usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dr interview maupun berasal dari observasi.⁴⁵ Pengklasifikasian data bertujuan mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada pertanyaan peneliti dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.⁴⁶

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan pengelola kantin dan konsumen (siswa) kantin. Data yang diperoleh dari wawancara akan dikelompokkan sendiri, terpisah dengan data-data yang diperoleh dari pihak kedua atau data sekunder yang berupa referensi buku maupun dokumen yang berkaitan dengan

⁴⁵BurhanAshshofa, *Metode Penelitian*, h. 66.

⁴⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), h. 76.

transaksi jual beli online. Data yang telah diklasifikasikan kemudian dideskripsikan dalam sebuah tulisan dengan jelas dan terperinci sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

c. Verifikasi (*Verificasying*)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validasi data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara kepadanya, dengan tujuan untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh informan tersebut.⁴⁷

Dalam penelitian ini, setelah peneliti memeriksa data yang telah dilakukan kemudian disinkronkan dengan melakukan wawancara terhadap pengelola kantin dan konsumen kantin sebagai pembeli tetap yang merupakan objek data yang diteliti oleh penulis.

d. Analisis data (*Analyzing*)

Proses selanjutnya adalah analisis proses penyusunan, mengategorikan data, mencari pola, atau memahami maknanya.⁴⁸ Penelitian ini dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap data yang terkumpul. Data primer

⁴⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h.84.

⁴⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 41.

berasal dari narasumber yaitu pemilik/pengelola dan konsumen sedangkan data sekunder bersal dari buku-buku dan tulisan serta undang-undang.

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara ini dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Analisi data yang telah melalui beberapa tahapan di atas kemudian disusun secara teratur sehingga dapat di pahami diri sendiri maupun orang lain, penulis melakukan analisis ulang terhadap data yang telah melalui tahap diatas.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Setelah tahap keempat telah dilalui maka proses terakhir dalam pengolaan data ini adalah *concluding*. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.⁴⁹

Setelah semua tahapan diatas dilalui maka dengan menggunakan data analisis ini peneliti mengembangkan kajian dari data-data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun dari data sekunder yaitu tentang akad dan transaksi jual beli online yang telah ada.

⁴⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), h.67.

Setelah itu tahap terakhir yaitu kesimpulan yang menyimpulkan dari bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan disusun sehingga mempermudah penjabarannya dipenelitian. Dan kesimpulan juga bertujuan untuk menjawab latar belakang yang telah dipaparkan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Sejarah Berdirinya Kantin Elektronik di SMAN 3 Kota Malang

Sejak akhir tahun 2017 siswa SMAN 3 kota Malang saat bertransaksi di kantin sekolah tak lagi membayar dengan uang tunai. Mereka cukup melakukan pemesanan melalui aplikasi android yang ada di handphone masing-masing siswa. Aplikasi ini diberi nama E-café Bhawikarsu. Aplikasi ini lebih praktis dan mudah digunakan karena siswa tidak perlu lagi mengantri dan menunggu dikantin, siswa setelah memesan dengan aplikasi tinggal mengambil pesannya dikantin dan melakukan scan barcode untuk pembayaran.

Kantin elektronik merupakan salah satu program unggulan di SMA Negeri 3 Malang. Kantin elektronik merupakan kantin yang memanfaatkan perkembangan teknologi yakni berupa aplikasi yang dapat digunakan untuk memesan makanan di kantin tersebut dengan pembayaran *e-money*. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah yaitu ibu Asri Widiapsari sebagai kepala sekolah, beliau mengatakan:

“Sejarah berdirinya kantin elektronik ini di prakarsai oleh saya sendiri selaku kepala sekolah pada tahun 2017 menyatakan bahwa pihak

sekolah ingin mengurangi penggunaan uang tunai dan menanggulangi polusi udara di lingkungan sekolah, disamping keduanya upaya tersebut juga untuk mengontrol kesehatan makanan di sekolah, jadi di sekolah sudah tidak ada banyak penjual lagi. Sebab, kantinya sudah menjadi elektronik dengan menggunakan layanan digital. Pihak sekolah juga ingin menjalankan misi sebagai sekolah yang menerapkan layanan digital dalam pembelajaran untuk siswanya didalam kelas maupun diluar kelas oleh sebab itu sekolah berinisiatif untuk merubah semua pelayanan dan pembayaran melalui elektronik dan digital dimulai dari kantin sekolah.”⁵⁰

SMAN 3 Kota Malang merupakan satu-satunya SMA di Kota Malang yang menyiapkan layanan kantin menggunakan *smartphone*. Aplikasi tersebut cukup mudah dan sederhana, sehingga kantin yang biasanya penuh dengan penjual atau pembeli sudah tidak diperlukan lagi dengan adanya aplikasi ini. Siswa cukup mendownload aplikasinya lewat *playstore* kemudian login menggunakan id yang sudah didaftarkan setelah itu siswa diwajibkan untuk mengisi saldo dengan uang tunai untuk ditukarkan dengan uang digital (*e-money*) agar bisa digunakan untuk bertransaksi di kantin. Setelah saldo terisi, siswa dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk memesan makanan dan minuman yang tertera pada menu di aplikasi tersebut.

SMAN 3 Malang sendiri memiliki visi misi untuk menjadikan sekolah unggulan dengan membuat trobosan-trobosan untuk memajukan dan mecerdaskan anak bangsa khususnya di Malang raya.

⁵⁰Asri Widiapsari, Wawancara, (22 Agustus 2018)

a. Visi

Menjadikan sekolah unggul yang memiliki civitas akademika yang beriman, bertqwa, berakhlaqul karimah, dan berprestasi serta berperan aktif dalam era global, dan peduli pada lingkungan.

b. Misi

- a) Menumbuhkan penghayatan dan pengalaman terhadap ajaran agama dan budaya bangsa yang diaplikasikan dalam kehidupan nyata.
- b) Menumbuhkan semangat keunggulan kepada semua warga sekolah.
- c) Menumbuhkan pembelajaran sepanjang hidup bagi warga sekolah.
- d) Melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan beragam sumber.
- e) Menumbuhkan pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab.
- f) Menumbuhkan semangat kepedulian lingkungan sosial, fisik, dan kultural.
- g) Mengembangkan potensi dan kreativitas warga sekolah yang unggul dan mampu bersaing, baik ditingkat regional, nasional, maupun internasional.
- h) Mengembangkan keterampilan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam bidang akademis dan non akademis.

- i) Menumbuhkan budaya membaca, menulis, dan menghasilkan karya.
- j) Menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah.
- k) Menyediakan sarana dan prasarana yang berstandar nasional pendidikan.
- l) Menerapkan manajemen partisipatif secara professional dan mengarah kepada manajemen mutu berstandar nasional pendidikan dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan lembaga terkait.
- m) Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, rapi, bersih, dan nyaman.
- n) Membudayakan kesadaran warga sekolah dalam menjaga kebersihan dan melestarikan lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.
- o) Mengintegrasikan konsep pengelolaan lingkungan hidup kedalam kegiatan pembelajaran.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Mekanisme Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Aplikasi *E-café*

bhawikarsu


Dalam praktik transaksi pemesanan makanan melalui aplikasi *e cafe bhawikarsu* melibatkan beberapa pihak antara lain siswa sebagai pembeli, distributor makanan sebagai penyedia dan penitip makanan yang akan di jualkan dikantin elektronik, dan pengelola sebagai

penyedia layanan aplikasi elektronik kantin dan tempat menjualkan. Semuanya itu sudah tertuang dalam perjanjian bagi hasil antara penitip dan pengelola kantin elektronik.

Proses transaksi dan jual beli melalui aplikasi kantin elektronik ini sama dengan jual beli pada umumnya, namun yang membedakan adalah cara pemesanan dan pembayaran melalui *online* yang belum banyak di gunakan di kantin-kantin lainnya dan kantin ini merupakan kantin elektronik pertama di kota malang. Transaksi dilakukan dengan pembayaran melalui saldo yang dapat diisi (*top-up*) dalam aplikasi tersebut dengan menukarkan uang tunai. Harga yang tertera dalam aplikasi sudah jelas dan tidak dapat dilakukan penawaran.


Aplikasi *E-cafe Bhawikarsu* (kantin elektronik) berbasis *Android* ataupun *Ios* dapat didownload melalui aplikasi *Google Play Store* dalam menu *Smartphone*, setelah membuka Play Store yang ada dimenu, klik pencarian lalu ketik “e-cafe bhawikarsu”, maka akan muncul seperti gambar berikut.


Gambar I Pencarian Google Play Store



Setelah mendownload aplikasi *e-cafe bhawikarsu* tersebut, ada beberapa tahapan untuk mengaktifkan aplikasi kantin elektronik ini, tahap pertama registrasi aktifasi akun baru dengan cara mengisi biodata serta menyertakan email aktif dan nomer ponsel. Kemudian pihak pengelola akan memproses pendaftaran, setelah siswa berhasil melakukan aktifasi, siswa akan mendapatkan nomer kode aktifasi agar bisa masuk kedalam aplikasi *e-cafe bhawikarsu*.

Gambar II Tampilan aplikasi e café bhawikarsu





Penjelasan:

1. Download aplikasi e café bhawikarsu di *Google Play Store*
2. Jalankan aplikasi dengan cara meng klik icon e café bhawikarsu di *smartphone*
3. Aktifasi token dengan cara memasukan nomor handphone yang telah didaftarkan ke admin sebagai nomer token
4. Top Up saldo dengan cara klik di menu saldo. Pengisian saldo bisa datang langsung ke admin kantin dengan menyetorkan uang tunai
5. Pilih makanan atau minuman yang akan dipesan di menu katalog, jika sudah yakin klik tombol pesan
6. Ambil pesanan di kasir e café dengan *scan barcode* bukti pemesanan.

Dalam sistem jual beli *online* maka pembeli bisa langsung memesan makanan atau minuman melalui aplikasi tanpa harus antri di dalam kantin. Pembeli diwajibkan memesan kurang lebih 30 menit sebelumnya agar nanti ketika jam istirahat makanan yang dipesan sudah siap dan dapat langsung diambil di kantin sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola kantin, Bapak Lutfi, beliau mengatakan:

“Kantin Elektronik di SMAN 3 Malang merupakan satu-satunya di Malang, di kantin ini menjual semua kebutuhan makanan dan minuman untuk para siswa dan guru. Fitur aplikasi ini dibuat agar para siswa dimudahkan dalam memesan tanpa harus antri panjang di dalam kantin dan juga pihak sekolah bisa mengawasi makanan yang dijual di kantin selalu fres dan sehat untuk para siswanya. Untuk harganya semua sudah tertera di aplikasi mas, jadi para siswa sudah tidak bisa menawar lagi semua sudah harga pas. Kadang kita sebagai pengelola kantin mengadakan promo agar menarik para siswanya untuk melakukan transaksi di kantin elektronik ini. Semua siswa diwajibkan untuk beli makanan di kantin ini mas soalnya di sekolah juga hanya ini kantinya jadi bagi mereka yang tidak membawa bekal dari rumah ya harus beli disini dan transaksi hanya bisa dilakukan melalui aplikasi yang sudah didaftarkan.”⁵¹

Dan hasil wawancara dengan Bapak Basuki sebagai Penanggung Jawab kantin elektronik yakni:

“untuk saat ini aplikasi kantin elektronik masih tahap pengembangan, semua usulan dari ibu kepala sekolah kami tampung dan

⁵¹Lutfi Agung, Wawancara, (22 Agustus 2018)

*akan kami realisasikan secara bertahap, ibu kepala sekolah menginginkan sekolah ini menjadi acuan sekolah lain agar semua transaksi bisa dilakukan online atau digital agar siswa mudah mengakses, semuanya dilakukan melalui smartphone tanpa harus antri lagi. Tahap pertama ini baru kantin yang kita jadikan percontohan transaksi melalui aplikasi, kedepan koprasri sekolah juga akan kita satukan di aplikasi agar semua siswa yang ingin membeli perlengkapan sekolah sudah bisa memesan lewat aplikasi ini.*⁵²

Wawancara dengan ibu Sri Harini, bagian bendahara dan penanggung jawab kasir:

*“Untuk uang yang masuk di aplikasi semua real tanpa ada potongan, jd jika siswa mengisi saldo 50 ribu makan yang akan masuk diaplikasi adalah 50 ribu jadi pihak sekolah tidak mengambil keuntungan apapun dari aplikasi ini, jadi walaupun satu tahun uang itu mengendap diaplikasi tanpa digunakan, siswa tidak perlu khawatir karena uang akan utuh dan tidak ada potongan biaya oprasional. Pihak sekolah hanya mengambil keuntungan dari makanan dan minuman yang dijual dikantin dari para penitip makanan yang semuanya sudah tertuang dalam perjanjian kontrak selama menitipkan makanan dan minuman di kantin elektronik milik SMAN 3 Kota Malang.”*⁵³

Kemudian penulis juga mewawancarai beberapa siswa sebagai acuan tentang kelebihan dan kekurangan kantin elektronik ini, dengan Diki siswa (konsumen):

“pada saat transaksi jual beli pihak kantin memberikan keterangan bahwa jika ditemukan makanan atau minuman yang tidak

⁵²Basuki Agus, Wawancara, (22 Agustus 2018).

⁵³Siti Harini, Wawancara, (22 Agustus 2018).

*layak konsumsi maka pihak kantin memberikan kebebasan kepada siswa yang bersangkutan untuk jajan selama dua hari gratis dengan nominal 10 ribu sehari. Dengan adanya aplikasi ini sangat membantu siswa dalam bertransaksi tanpa harus antri dan saya bisa pesan makanan sebelum berangkat kesekolah.*⁵⁴

Wawancara dengan Putri siswa (konsumen):

*“Sebetulnya aplikasi ini sangat membantu mayoritas siswa disekolah ini, akan tetapi untuk saya dan sebagian siswa lain yang tidak mempunyai smartphone untuk jajan atau melakukan transaksi di kantin ini rasanya sangat susah karena pihak sekolah memaksa dan mewajibkan setiap anak untuk bertransaksi melalui aplikasi ini. Pihak sekolah memberikan solusi agar siswa yang tidak mempunyai smartphone agar meminjam kepada temannya untuk bisa melakukan transaksi dikantin ini.*⁵⁵

Wawancara dengan Dina siswa (konsumen):

*“saya bangga mas sama sekolah saya yang bisa menciptakan aplikasi secanggih ini dan belum ada disekolah lain di Malang, karena dengan aplikasi ini saya bisa memesan makanan dari rumah sebelum kesekolah jadi lebih simpel dan dimudahkan”*⁵⁶

Wawancara dengan Dila (siswa):

“Bagi saya yang tidak mempunyai smartphone pasti merasa kesulitan jika harus setiap membeli makanan meminjam handphome teman, sebaiknya pihak sekolah tetap membuka kantin biasa agar siswa

⁵⁴Muhamad Diki, Wawancara, (25 Agustus 2017).

⁵⁵Putri Indana, Wawancara, (25 Agustus 2018).

⁵⁶Dina Safitri, Wawancara, (25 Agustus 2018).

yang tidak mempunyai smartphone tetap nyaman untuk membeli dan bertransaksi di kantin tersebut.”⁵⁷

Wawancara dengan andri (siswa):

“Banyak manfaat yang didapat dari kantin elektronik ini mas, salah satunya saya jadi terbiasa melakukan transaksi online kalo dulu kan takut adanya penipuan dan uang nya takut hilang kalo sekarang sudah tidak takut lagi”⁵⁸

Wawancara dengan Riki (siswa):

“sebenarnya bagi saya yang tidak mempunyai smartphone pasti merasa kesulitan mas untuk mengikuti aturan ini semua siswa rela mas mematuhi peraturan ini karena ini demi kemajuan sekolah kami sesuai dengan visi misi nya yaitu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran didalam maupun diluar sekolah.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pihak dapat diketahui bahwa adanya program *e café bhawikarsu* mempunyai manfaat dan beberapa kekurangan. Dengan adanya program *electronic café* dapat mempermudah transaksi jual beli dan tidak memakan waktu yang banyak, bergaransi, dan terjamin kualitasnya. Sedangkan pada beberapa kondisi, program ini menunjukkan titik keberatan pada siswa yang tidak mempunyai *smartphone* untuk melakukan transaksi.

Dalam Islam sudah dijelaskan dengan tegas bahwa jual beli harus memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun syarat-syarat jual beli

⁵⁷Dila Ernawati, Wawancara, (25 Agustus 2018)

⁵⁸Andri Wicaksono, Wawancara, (25 Agustus 2018)

⁵⁹Riki Irawan, Wawancara, (25 Agustus 2018)

sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama sebagai berikut:

- a) Syarat-syarat orang yang berakad; Berakal sehat, Atas dasar suka sama suka, Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.
- b) Syarat yang terkait ijab qabul; Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, Qabul sesuai dengan ijab, Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.⁶⁰
- c) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan antara lain suci, barang yang diperjual belikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya, barang yang diperjual belikan ada manfaatnya. barang yang diperjual belikan jelas dan dapat dikuasai, barang yang diperjual belikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya. Boleh diserahkan saat akad berlangsung.⁶¹

Dalam jual beli pesanan ini, keduanya harus saling rela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun agar terjadi jual beli yang sesuai dengan hukum islam. Namun, nyatanya kantin yang disediakan di SMAN 3 Kota Malang hanyalah kantin elektronik, hal ini menyebabkan ada sebagian siswa yang menyatakan keberatan karena

⁶⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 9.

⁶¹Wawan Djunaedi, *Fiqh*, (Jakarta: Pt. Listafariska Putra, 2008), h. 98.

karena tidak memiliki *smartphone* untuk melakukan transaksi sehingga harus meminjam *smartphone* teman lainnya.

Hasil wawancara dengan Bapak Basuki sebagai Penanggung Jawab kantin elektronik:

*“Saya kira ini sudah menjadi peraturan di sekolah agar masyarakat sekolah dapat mematuhi, ini tak lepas dari keinginan ibu kepala sekolah yang ingin menjadikan SMAN 3 Kota Malang sebagai sekolah percontohan yang menerapkan layanan digital. Kalo tidak dipaksa pasti para siswa tidak mau menjalankan ini semua jadi perlu adanya paksaan agar program ini sukses. Saya menyadari bahwa tidak semua mempunyai *smartphone*, ada sekitar 20% dari total siswa yang ada di sekolah ini yang kalo bertransaksi di kantin meminjam ke temannya.”⁶²*

Islam memberikan batasan-batasan kepada pelaku bisnis supaya tidak ada yang saling dirugikan baik itu dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual terutama dalam hal kejelasan dalam bertransaksi dan barang yang diperjual belikan, karena pada prinsipnya transaksi harus dilakukan dengan adil, hal ini merupakan cerminan dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh untuk melindungi para masyarakat dari para pengusaha atau wirausaha yang curang. Dalam konsep jual beli yang dilakukan dengan sistem pesanan seharusnya pengelola memberikan sistem yang jelas dalam bertransaksi tidak merugikan salah satu pihak dengan adanya paksaan didalamnya. Maka transaksi tersebut bisa menjaditidak sah, sebab para siswa dipaksa untuk mengikuti sistem transaksi online yang berlaku di

⁶²Basuki Agus, Wawancara, (25 Agustus 2018)

kantin tersebut. Agar transaksi tetap sah dan tidak merugikan salah satu pihak sebaiknya pihak sekolah tetap menerima pembayaran tunai agar transaksi tetap berjalan dengan lancar dan siswa tidak merasa terbebani.

Meskipun praktek jual beli online melalui aplikasi android di kantin elektronik SMAN 3 Kota Malang kurang memenuhi syarat terkait dengan adanya paksaan, namun secara esensial perlu diketahui juga bahwa dalam fiqih mu'amalah yang menjadi dasar suatu akad dan pelaksanaan jual beli selain melihat barang dan harganya adalah unsur suka sama suka atau saling ridha dan tidak ada penipuan, maka jual beli dianggap sah. Seperti diterangkan dalam al qur'an surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Ayat diatas merupakan sebuah ayat yang sangat umum dan berdimensi yang sangat luas dalam penerapan hak-hak konsumen (pembeli). Atas dasar ayat inilah muncul beberapa hukum-hukum fiqih mu'amalah yang terperinci. Para ahli tafsir mengemukakan bahwa

ungkapkan “jangan makan hartamu diantara kamu” mengandung suatu pengertian dimana hal itu mencakup larangan mengonsumsi harta milik diri sendiri atau harta orang lain dengan cara yang bahtil, dalam arti cara yang haram, cara yang tidak benar atau cara yang tidak dihalalkan syara’, seperti riba, judi, dan penipuan. Kata “perniagaan” secara bahasa berarti perbuatan tukar menukar atau jual beli karena perniagaan adalah cara tukar menukar yang paling umum. Kata “saling ridha” memberi implikasi bahwa suatu kegiatan jual beli itu dilakukan dua pihak yang berakad, yang selanjutnya kedua belah pihak harus saling rela secara sempurna tanpa ada paksaan atau kesalahan yang terjadi.

Jadi sangat jelas bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa’ di atas yang paling mendasar dari transaksi atau akad dalam jual beli online melalui aplikasi android adalah saling ridha jika sudah ridha maka jual beli tersebut dikatakan sah, apabila jual beli ini mengandung penipuan dan merugikan salah satu pihak maka jual belinya tidak sah.

2. **Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Dengan Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Aplikasi *E-café bhawikarsu***

Untuk memberikan analisis terhadap praktik jual beli *online* melalui aplikasi *E-café Bhawikarsu* Di Sekolah Menengah Negeri 3 Kota Malang. Peneliti menganalisa praktik jual beli online yang

dijelaskan sebelumnya terhadap kerangka teori yang dipaparkan pada bab II.

Secara mekanisme akad yang terjadi dalam transaksi jual beli online melalui aplikasi E-café Bhawikarsu telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 100,101,102, dan 103 yang menjelaskan jual beli akad salam yaitu pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sementara pembayaran dilakukan dimuka.⁶³ Sebagaimana yang terjadi di kantin elektronik SMAN 3 Kota Malang transaksi dilakukan melalui aplikasi online untuk memesan barang yang akan dibeli kemudian setelah melakukan pesanan dan melakukan pembayaran penjual akan memproses pesanan tersebut, setelah itu barang akan diberikan dikemudian hari atau dilain waktu setelah disepakatai pemesanan tersebut.

Dalam praktik jual beli *online* melalui aplikasi e-café bhawikarsu atau yang terkenal dengan sebutan kantin elektronik disini memakai akad *salam*.

Sebagai mana firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ

⁶³Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian , Ekonomi, Bisnis, dan Sosila*, (Bogor: Ghaila Indonesia, 2012), h. 125.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Ayat ini menjelaskan ketika kita melakukan transaksi hutang, maka sebaiknya menulisnya untuk menghindari kesalah pahaman diantara pihak.

Begitupun dalam transaksi di kantin elektronik ini dijelaskan bahwa setiap transaksi harus ada bukti tertulis agar tidak ada yang dirugikan, transaksi melalui aplikasi e-café bhawikarsu ini juga memiliki bukti transaksi yaitu berupa barcode yaitu bukti pembayaran yang sah agar siswa bisa mengambil pesanan yang telah dipesan melalui aplikasi.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa: Pasal 100:

- 1) Akad ba’I salam terikat dengan adanya ijab dan Kabul seperti dalam penjualan biasa. Ijab disini yaitu saat si pemesan sudah mengklik tombol pesanan dan pesanan masuk ke server pengelola kantin, kemudian Kabul disini terjadi ketika si pemesan mengklik pembayaran melalui aplikasi dan ketika itulah saldo otomatis akan berkurang dan pesanan diproses.
- 2) Akad ba’I salam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepututan.

Pasal 101:

- 1) Ba'I Salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
- 2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan/meteran.
- 3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Pada praktik *bai' Salam* yang dilakukan di *E-Café Bhawikarsu* ini mengenai syarat barang pesanan sudah sesuai dengan KHES pasal 101 ini dibuktikan dengan wawancara ke pihak pengelola yaitu Ibu Siti Harini selaku bendahara, sebagai berikut:⁶⁴

“kualitas makanan yang disediakan didalam kantin elektronik ini selalu dicek agar makanan yang disediakan pihak kantin ini fresh, menyehatkan, dan terbungkus dengan rapi. Untuk para penitip makanan juga kami seleksi tidak bisa sembarang orang bisa menaruh barang dagangan nya disini, karena kami juga bertanggung jawab akan kesehatan siswa disini”

Pasal 102:

Ba'I Salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

⁶⁴Siti Harini, Wawancara, (22 Agustus 2018).

Setelah peneliti melakukan observasi di kantin elektronik dan ikut mencoba melakukan transaksi ini bahwa barang yang dijual, tempat dan waktu penyerahan sudah dijelaskan yaitu barang yang dijual sudah sesuai dengan foto di aplikasi, kemudian tempat dan waktu penyerahan yaitu pada jam istirahat dan bertempat di kantin elektronik tersebut.

Pasal 103:

Pembayaran barang dalam bai' salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

Disini sudah jelas bahwa pembayaran dilakukan secara non tunai atau pemotongan saldo di aplikasi secara langsung pada saat proses pemesanan berlangsung.⁶⁵

Untuk memenuhi kebolehan dalam melaksanakan jual beli akad salam harus memenuhi beberapa rukun dan syarat *bai' salam*.

Adapun rukun *bai' Salam* adalah sebagai berikut:

- a. *Muslam*, Pembeli disini yaitu sebagai siswa
- b. *Muslam Ilaih*, Penjual disini yaitu pengelola kantin
- c. *Muslam Fih*, Barang yang dijual yaitu semua barang yang dijual di kantin elektronik melalui aplikasi
- d. *Ra's al-mal*, Harga barang yang dijual atau modal yang dibayarkan yaitu harga barang yang tertera di dalam aplikasi dan modal yang dibayarkan si pemesan

⁶⁵ Buku II : *Tentang Akad , Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, PPHIMM, (Depok: Kencana, 2009), hal. 42

- e. *Sighat*, Ijab dan Qabul yaitu saat sipemesan sudah mengklik tombol pesanan dan pesanan masuk ke server pengelola saat itu juga ijab dan qabul terjadi.

Sedangkan syarat *bai' Salam* adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad (*muslam* dan *muslam ilaih*)

Ulama malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan orang yang berakad harus berakal, yakni *mumayyiz*, anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta minimal berumur tujuh tahun. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta yang sekalipun miliknya.⁶⁶

Adapun Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan orang yang berakad harus baligh (terkena perintah syarak), berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang yang sederhana atas seizin walinya.⁶⁷

Setelah melihat penjelasan ulama malikiyah dan hanafiyah orang yang mau berakad harus berakal, anak yang agak besar yang bicara dan jawabanya dapat dipahami, serta minimal berumur tujuh tahun, sedangkan menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah hampir sama hanya yang membedakan disini tidak ada batasan umur untuk anak kecil yang akan berakad, ulama hanabilah hanya

⁶⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 74.

⁶⁷Rahmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h.54.

mbolehkan anak kecil melakukan akad atau membeli barang atas izin walinya.

Kemudian jika saya uraikan bahwa transaksi di kantin elektronik ini sudah sesuai dengan syarat yang disebutkan diatas karena pada umumnya siswa yang bertransaksi di kantin tersebut sudah berumur antara 15 sampai 18 tahun.

b. Syarat barang pesanan (*Muslam Fih*)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 101 disebutkan syarat barang pesanan (*Muslam Fih*) yaitu:

1. Kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas
2. Kualitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran
3. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna

Syarat Modal (*Ra's Mal*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal *bai' Salam* adalah sebagai berikut:

1. Modal harus diketahui

Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kuantitas, dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.⁶⁸

⁶⁸Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 37.

2. Penerimaan pembayaran *Salam*

Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *Salam* ditempat kontrak. Hal tersebut dimaksud agar pembayaran yang dilakukan oleh *al-muslim* (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi pembayaran *Salam* tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *muslim ilaih* (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *Salam*.⁶⁹

Kemudian dalam Pasal 102 dan 103 diatur mengenai cara pembayaran, waktu dan tempat penyerahan pesanan yang telah disepakati bersama.

Setelah peneliti melakukan pengamatan bahwa kantin elektronik ini melakukan transaksi melalui aplikasi dan berbasis online, untuk pembayarannya sendiri ini dilakukan dengan pemotongan saldo uang yang ada didalam aplikasi tersebut, kemudian barang pesanan dapat diambil pada waktu yang sudah ditentukan yaitu pada jam istirahat sekolah dengan cara scan barcode yang sudah muncul di aplikasi.

Hal ini dikuatkan dengan wawancara dengan bapak Lutfi Agung sebagai pengelola kantin elektronik menjelaskan bahwa:⁷⁰

⁶⁹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 127.

⁷⁰Lutfi Agung, wawancara (22 Agustus 2018)

“jadi kantin kita sekarang tidak memerlukan uang tunai lagi untuk melakukan pembayaran transaksi karena uangnya sudah kami ubah menjadi digital, para siswa cukup menukarkan uang tunainya kepada admin kemudian admin akan memproses menjadikan uang tersebut menjadi saldo di aplikasi, jadi semacam kayak mengisi pulsa atau token mas lebih gampangya tentunya disini tidak ada potongan uangnya real masuk kedalam aplikasi tersebut.”

Dari hasil penelitian jual beli online yang terjadi didalam kantin elektronik ini telah sesuai dengan kajian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terkait jual beli akad *salam* (pesanan), dan terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat dalam jual beli *salam*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai “Jual Beli Online Melalui Aplikasi E-Café Bhawikarsu Di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” dengan menggunakan metode yang ada, penulis mendapatkan beberapa kesimpulan:

1. Mekanisme transaksi jual beli online melalui aplikasi ini menggunakan akad jual beli *salam*, selain itu juga pihak sekolah mengenalkan pembayaran non tunai atau *cashless* yang memudahkan para siswanya membayar melalui aplikasi dan tidak usah mebayar menggunakan uang tunai. Namun disini pihak sekolah sedikit memaksakan bahwa setiap siswa yang ingin membeli makanan dikantin wajib melakukan transaksi menggunakan aplikasi dan itu memberatkan siswa yang tidak memiliki *smartphone*. Hal ini bertentangan dengan syarat sah nya jual beli dalam islam yaitu harus dilakukan oleh kedua belah pihak dengan saling ridha tanpa ada unsur keterpaksaan. Maka transaksi tersebut bisa menjadi tidak sah, sebab para siswa dipaksa untuk mengikuti sistem transaksi online yang berlaku di kantin tersebut. Agar transaksi tetap sah dan tidak merugikan salah satu pihak sebaiknya pihak sekolah tetap menerima pembayaran tunai agar transaksi tetap berjalan dengan lancar dan siswa tidak merasa terbebani.
2. Sistem jual beli online melalui aplikasi menurut tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 100, 101, 102, dan 103 semuanya dapat terpenuhi dan dinyatakan sah, dalam perkembangannya transaksi online ini hukumnya boleh, karena barang yang diperjual

belikan halal dan juga terhindar dari tindakan penipuan (*gharar*) yang bisa menimbulkan masalah dikemudian hari.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam sistem jual beli di kantin elektronik ini diadakan sistem promosi atau voucher, untuk para siswanya yang bertransaksi menggunakan aplikasi e-café bhawikarsu sehingga siswa yang belum menggunakan bisa tertarik untuk menggunakan aplikasi tersebut, sehingga kedepan semua siswa bisa menerapkan transaksi pembayaran nontunai
2. Sebaiknya tetap dibuka sistem pembayaran tunai untuk mengantisipasi para siswa yang tidak mempunyai semartphone, agar tidak ada unsur keterpaksaan dalam transaksi jual beli yang dibebankan kepada siswa, sehingga nantinya transaksi tersebut tetap sesuai dengan ketentuan dalam hukum islam dan KHES.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an al karim

B. Buku-Buku

Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002)

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006)

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2000),

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)

Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003)

Dumairi Nor, *Ekonomi Versi Salaf*, Cet. II, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008)

Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2013)

Gunawan wijaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan*, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)

- Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta:Magistra Insania Press, 2004)
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian , Ekonomi, Bisnis, dan Sosila*, (Bogor: Ghaila Indonesia, 2012)
- Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003),
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: Reflika Aditama, 2011)
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: BPFPE, 2004)
- Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghaila Indonesia, 2012)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Rahmat Syafi’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz 12*, diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma’arif, 1998)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2003)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

Wahbah az-Zuhayli, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Wawan Djunaedi, *Fiqih*, (Jakarta: Pt. Listafariska Putra, 2008)

C. Skripsi

Fauziatul Jamilah, *Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Harga Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Rumah Makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur)*. Skripsi, (Lampung, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2017)

Faridho Qodli Zaka, *Perjanjian E-Commerce Ditinjau dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2014).

Badru Zaman, *Mencegah Mudharat Dalam Transaksi E-commerce (Prepektif Hukum Islam)*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

D. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

E. Website

<http://dwisantosapambudi.blogspot.com,kompilasi-hukum-ekonomi-syariah.html>.

<https://www.maxmaroen.com/2014/01/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-di-indonesia.html>.



LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

Pengelola:

- a. Ceritakan sedikit sejarah berdirinya kantin elektronik ini ?
- b. Ide untuk membuat kantin elektronik ini berawal dari mana dan siapa yang membuat aplikasi ini?
- c. Untuk alur transaksinya itu seperti apa?
- d. Bagaimana proses pengisian token pembayaran ?
- e. Untuk makanan yg di sajikan dikantin ini milik pengelola kantin sekolah sendiri atau berkerjasama dengan pihak lain?
- f. Jika bekerjasama dengan pejual lain kontrak bagi hasilnya seperti apa? Tertulis dalam perjanjian atau hanya sekedar lisan?
- g. Apakah siswa SMA 3 ini diwajib kan menggunakan aplikasi ini?
- h. Apakah aplikasi ini bisa digunakan untuk umum atau hanya kalangan siswa di SMA 3 saja?
- i. Apakah yang dijual dikantin elektronik ini sebatas makanan dan minuman atau bisa berkembang ke yang lainnya?
- j. Setelah sekian bulan berkembang menurut anda lebih mudah mengelola kantin offline atau kantin elektronik seperti ini?

Siswa:

- a. Apa kelebihan dan kekurangan kantin elektronik ini?

2. Wawancara



2.1 Wawancara dengan pihak pengelola kantin elektronik SMAN 3 Kota Malang (Bapak Basuki, Bapak Agung, Ibu Siti, dan Bapak Arif)



2.2 Wawancara dengan Diki (siswa)



2.3 Wawancara dengan Putri (siswi)



2.4 Siswa dan siswi sedang menunggu untuk diwawancara


3. Objek Penelitian

3.1 Photo SMAN 3 Kota Malang



3.2 kantin Elektronik SMAN 3 Kota Malang





3.3 Alat *Scanner barcode* di Aplikasi E-café Bhawikarsu



3.4 Penampakan Aplikasi E-café Bhawikarsu di *smartphone*



4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

4.1 Pasal 100, 101

Ekslusive www.badilag.net | 36
TENTANG AKAD

menahan barang yang dijual sampai penjual mengembalikan uangnya.

Pasal 95

Jual-beli yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah.

Pasal 96

Jual-beli yang sah tidak dapat dibatalkan.

Pasal 97

Dalam jual-beli yang belum menimbulkan hak dan kewajiban (ghayr lazim), penjual dan pembeli memiliki hak pilihan (khiyar) untuk membatalkan jual-beli itu.

Pasal 98

Jual-beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah jika mendapat izin dari pemilik barang atau wakilnya.

Pasal 99

Persyaratan yang berlaku pada jual-beli juga berlaku pada barter.

Bagian Ketiga

Bai' Salam

Pasal 100

- (1) Akad bai' salam terikat dengan adanya ijab dan kabul seperti dalam penjualan biasa.
- (2) Akad bai' salam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan.

Pasal 101

4.2 Pasal 102, 103

Ekslusive www.badilag.net | 37

TENTANG AKAD

- (1) Jual-beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
- (2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran.
- (3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Pasal 102

Bai' salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

Pasal 103

Pembayaran barang dalam bai' salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

Bagian Keempat**Bai' Istishna****Pasal 104**

Bai' istisna mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.

Pasal 105

Bai' istisna dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan.

Pasal 106

Dalam bai' istisna, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan.

Pasal 107

Pembayaran dalam bai' istisna dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Arifuzaky Septika Adiatama
 Jenis Kelamin : Laki – Laki
 Tempat dan Tanggal Lahir : Boyolali, 06 September 1993
 Agama : Islam
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana
 Malik Ibrahim Malang
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Bisnis Syariah
 Alamat di Malang : Ma'had Sunan Ampel Al'aly
 Alamat Rumah : Perum. BSP 1 Blok P.7 Rt 01 Rw
 13, Karanggeneng, Boyilali, Jawa
 Tengah
 Nomor *Handphone* : 085694529917
 E-mail : septika.aremania@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Lembaga Pendidikan	Jurusan	Tahun Lulus
1	TK	RA Perwanida	-	2000
2	MI	MI Negeri Boyolali	-	2006
3	SMP	SMP Islam Daarul Qu'an Tangerang	-	2009
4	SMA	SMA Daarul Qur'an Internasional Tangerang	IPS	2012
5	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Bisnis Syariah	2019